



WALIKOTA KUPANG

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 70 /KEP/HK/2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR PELANGI KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui program Pendidikan Usia Dini, perlu membuka Sekolah Dasar Pelangi Kota Kupang yang dapat menampung anak-anak usia dini dan sekolah dasar yang ada di wilayah Kota Kupang;
- b. bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar semakin meningkat, maka perlu penambahan Sekolah Dasar sesuai kewenangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Pelangi Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);


- Memperhatikan : a. Surat Ketua Yayasan Pelangi Kasih Timur Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Nomor :003/YPKT-P/1/2012 Tanggal 25 Juli 2012 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Pelangi Kota Kupang dan lampirannya;
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Pelangi Kota Kupang dari Kepala Dinas Pendidikan Pemudaan dan Olahraga Kota Kupang Nomor : DIS.PPO.073.3/Dikdas/2387/2012, tanggal 20 September 2012;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Memberi ijin kepada Yayasan Pelangi Kasih Timur Kota Kupang Nusa Tenggara Timur untuk mendirikan Sekolah Dasar Pelangi Kota Kupang.
- KEDUA** : Yayasan Pelangi Kasih Timur selaku Pendiri sekolah Dasar Pelangi Kota Kupang Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Pelangi Kota Kupang;

- b. menyiapkan guru yang berkemampuan dan memenuhi syarat teknis sebagai guru yang diangkat oleh Yayasan Pelangi Kasih Timur Kota Kupang yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- c. menyiapkan fasilitas sarana prasarana yang mendukung terhadap Pelaksanaan Proses belajar mengajar/Pendidikan dan Latihan secara baik dan konsekuensi dengan melaksanakan kurikulum Nasional yang telah ditetapkan dengan segala ketentuannya.
- KETIGA** : Biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan proses pembelajaran yang memenuhi syarat pendidikan dan kurikulum nasional akibat di keluarkan Keputusan ini menjadi beban Yayasan Pelangi Kasih Timur Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN, Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Ketua BAPENAS di Jakarta;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan Nasional Cq. Direktorat Pembinaan di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
9. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Dinas PPO Kota Kupang
11. Para Camat Se Kota Kupang masing-masing di Kupang.